SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pelayanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuaan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
4. Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada individu usia 15-59 tahun, yang mencakup edukasi dan skrining kesehatan untuk menjaga kesehatan produktivitas mereka.
5. Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kualitas individu yang berusia 60 tahun keatas.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan mengganggu kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit, sehingga dapat berkembang menjadi *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (AIDS).
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
13. Kepala UPT Puskesmas adalah pimpinan UPT Puskesmas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. jenis Pelayanan Dasar;
b. mutu Pelayanan Dasar;
c. penerima Pelayanan Dasar; dan
d. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

BAB II
JENIS PELAYANAN DASAR
Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 a. pelayanan kesehatan pada ibu hamil;
 b. pelayanan kesehatan pada ibu bersalin;
 c. pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir;
 d. pelayanan kesehatan pada balita;
 e. pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;
 f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
 h. pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi;
 i. pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus;
 j. pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat;
 k. pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC; dan
 l. pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus *(HIV)*.
(2) Jenis Pelayanan pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 4

(1) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar, minimal memuat:
 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia Kesehatan; dan
 c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM Bidang Kesehatan setiap tahun.

BAB IV

PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu warga negara dengan ketentuan:

a. ibu hamil untuk jenis pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. balita untuk jenis pelayanan kesehatan balita;
e. usia Pendidikan Dasar untuk jenis pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;
f. usia produktif untuk jenis pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. usia lanjut untuk jenis pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi;
i. penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. orang terduga TBC untuk jenis pelayanan kesehatan orang terduga TBC; dan
l. orang dengan risiko terinfeksi virus (HIV) untuk jenis pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus (HIV).

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 6

(1) UPT Puskesmas wajib menerapkan SPM Bidang Kesehatan.
(2) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan pencapaian kinerja SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

(1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada UPT Puskesmas.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

JENIS PELAYANAN PADA SPM BIDANG KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil mencakup berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan antenatal, konseling, pemantauan gizi, imunisasi, serta persiapan persalinan.

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil:

1. Pemeriksaan Antenatal (ANC):
 a. **Pemeriksaan fisik:** Meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan perut untuk memantau perkembangan janin.
 b. **Pemeriksaan laboratorium:** Meliputi tes darah, tes urine, dan pemeriksaan lainnya yang diperlukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan ibu dan janin.
 c. **Pemeriksaan USG:** Untuk memantau perkembangan janin, perkiraan usia kehamilan, dan deteksi kelainan.
 d. **Pemberian imunisasi TT:** Untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi.
 e. **Pemberian tablet tambah darah:** Untuk mencegah anemia pada ibu hamil.
 f. **Konseling:** Memberikan informasi dan edukasi mengenai kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi.
 g. **Skrining:** Dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular seksual dan masalah kesehatan lainnya.
2. Persiapan Persalinan:
 a. **Edukasi tentang persalinan:** Memberikan informasi tentang tanda-tanda persalinan, proses persalinan, dan perawatan setelah melahirkan.
 b. **Perencanaan persalinan:** Membantu ibu hamil membuat rencana persalinan yang aman dan nyaman.
 c. **Identifikasi dan penanganan komplikasi:** Mempersiapkan ibu hamil untuk menghadapi kemungkinan komplikasi selama persalinan dan memberikan penanganan yang tepat.

3. Pelayanan Kesehatan Lainnya:
 a. **Kelas ibu hamil:** Memberikan edukasi dan informasi tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi.
 b. **Pemantauan gizi:** Memantau asupan nutrisi ibu hamil dan memberikan konseling gizi.
 c. **Penanganan masalah kesehatan:** Mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul selama kehamilan, seperti mual, muntah, dan masalah kesehatan lainnya.
 d. **Pelayanan KB pasca persalinan:** Memberikan informasi dan pelayanan KB setelah melahirkan.

B. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin mencakup pelayanan antenatal (sebelum persalinan), pelayanan persalinan (saat persalinan), dan pelayanan pasca persalinan (nifas). Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu bersalin:

1. Pelayanan Antenatal (sebelum persalinan):
 a. **Pemeriksaan kehamilan:** Meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan kondisi kesehatan ibu dan janin.
 b. **Pemberian imunisasi:** Vaksinasi TT untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi.
 c. **Pemberian tablet tambah darah:** Mencegah anemia pada ibu hamil.
 d. **Penyuluhan kesehatan:** Memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan, menyusui, dan perawatan bayi.
 e. **Deteksi dini komplikasi:** Mengidentifikasi risiko dan masalah kesehatan yang mungkin terjadi selama kehamilan.
2. Pelayanan Persalinan:
 a. **Persalinan normal:** Dilakukan oleh bidan atau dokter di fasilitas kesehatan yang memadai.
 b. **Persalinan dengan komplikasi:** Ditangani oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi di fasilitas kesehatan rujukan.
 c. **Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA:** Mencatat riwayat kesehatan ibu dan bayi, serta informasi penting lainnya.
 d. **Rujukan jika diperlukan:** Bila ada komplikasi, ibu akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
3. Pelayanan Pasca Persalinan (Nifas):

a. **Pemantauan kesehatan ibu:** Meliputi pemeriksaan fisik, pemberian konseling, dan penanganan masalah pasca persalinan.
b. **Pemantauan kesehatan bayi:** Pemeriksaan fisik, pemberian imunisasi dasar, dan konseling tentang perawatan bayi.
c. **Pemberian ASI eksklusif:** Memberikan edukasi tentang pentingnya dan cara menyusui yang benar.
d. **Pelayanan KB pasca persalinan:** Memberikan informasi dan pelayanan kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan.
e. **Pencegahan dan penanganan infeksi:** Pemberian antibiotik dan tindakan pencegahan infeksi.

C. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir mencakup berbagai tindakan dan pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan perkembangan bayi sejak lahir hingga usia 28 hari. Pelayanan ini meliputi pelayanan neonatal esensial yang mencakup perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini (IMD), pemberian vitamin K1, salep/tetes mata antibiotik, dan imunisasi Hepatitis B0.

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir:

1. **Pelayanan Neonatal Esensial:**
 a. **Perawatan Tali Pusat:** Pembersihan dan perawatan tali pusat untuk mencegah infeksi.
 b. **Inisiasi Menyusu Dini (IMD):** Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi serta pemberian ASI segera setelah lahir untuk membantu proses adaptasi bayi dan meningkatkan keberhasilan menyusui.
 c. **Pemberian Vitamin K1:** Mencegah risiko pendarahan pada bayi baru lahir.
 d. **Pemberian Salep/Tetes Mata Antibiotik:** Mencegah infeksi mata pada bayi baru lahir.
 e. **Imunisasi Hepatitis B0:** Pemberian vaksin Hepatitis B segera setelah lahir untuk mencegah infeksi Hepatitis B.
2. **Pemeriksaan Kesehatan:**
 a. Pemeriksaan Fisik: Meliputi pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan pemeriksaan tanda-tanda vital bayi untuk mendeteksi kelainan atau masalah kesehatan.
 b. Pemeriksaan Penunjang: Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan seperti rontgen dada, USG kepala, USG jantung, atau MRI otak untuk bayi prematur atau bayi dengan kondisi kesehatan tertentu.
3. **Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan:**

a. **Penimbangan Berat Badan:** Memantau berat badan bayi untuk memastikan pertumbuhan yang optimal.
b. **Pengukuran Panjang dan Lingkar Kepala:** Memantau pertumbuhan fisik bayi.
c. **Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK):** Memantau perkembangan motorik, sensorik, dan sosial emosional bayi.

4. **Penyuluhan Kesehatan:**
 a. **Pemberian ASI Eksklusif:** Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.
 b. **Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI):** Memberikan informasi tentang waktu yang tepat untuk mulai memberikan MPASI dan jenis makanan yang sesuai.
 c. **Perawatan Bayi:** Memberikan informasi tentang perawatan bayi sehari-hari seperti memandikan, mengganti popok, dan menjaga kebersihan bayi.
5. **Kunjungan Neonatal:**
 a. **Kunjungan Neonatal 1 (KN1):** Kontak pertama bayi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan neonatal esensial.
 b. **Kunjungan Neonatal 2 (KN2):** Dilakukan pada hari ke-3 hingga ke-7 kelahiran untuk memantau kondisi bayi dan memberikan edukasi tentang perawatan tali pusat.
 c. **Kunjungan Neonatal 3 (KN3):** Dilakukan pada hari ke-8 hingga ke-28 kelahiran untuk memantau perkembangan bayi dan memberikan imunisasi lanjutan jika diperlukan.

D. Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan pada balita mencakup berbagai upaya untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Pelayanan ini termasuk pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, penanganan penyakit, serta promosi kesehatan dan gizi yang baik.

Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada balita:

1. **Pemantauan Tumbuh Kembang:**
 a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan secara rutin untuk memantau pertumbuhan.
 b. Pemantauan perkembangan motorik, bahasa, dan sosial emosional anak.
 c. Deteksi dini masalah tumbuh kembang seperti gizi buruk, keterlambatan perkembangan, atau penyakit tertentu.
2. **Imunisasi:**

a. Pemberian imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal untuk mencegah penyakit menular.
b. Contoh imunisasi yang diberikan adalah polio, BCG, DPT-HB-Hib, campak, dll.

3. **Penanganan Penyakit:**
 a. Pemeriksaan dan pengobatan penyakit pada balita, baik penyakit umum maupun penyakit yang lebih spesifik.
 b. Pemberian oralit untuk penanganan diare.
 c. Tindakan medis sederhana seperti nebulisasi atau injeksi.
4. **Promosi Kesehatan dan Gizi:**
 a. Penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI), dan gizi seimbang.
 b. Penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah penyakit.
 c. Pemberian vitamin A untuk mencegah kekurangan vitamin A.
5. **Pelayanan Kesehatan Lain:**
 a. Konsultasi kesehatan dengan dokter atau tenaga medis.
 b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 c. Pelayanan kesehatan jiwa.

E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, yaitu anak usia sekolah dasar, mencakup berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pemberian obat cacing, pertolongan pertama pada kecelakaan dan penyakit, serta konseling.

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan:

1. Pemeriksaan Kesehatan:
 a. Pemeriksaan Kesehatan Berkala:
 Dilakukan secara rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak serta mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.
 b. Pemeriksaan Khusus:
 Meliputi pemeriksaan mata (Snellen test dan Ishihara test), gigi dan mulut, telinga, serta kulit dan kuku.
 c. Skrining Kesehatan:
 Dilakukan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin tidak terlihat secara langsung, seperti masalah gizi, anemia, gangguan penglihatan, dan pendengaran.
 d. Penilaian Status Gizi:
 Meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan penilaian tanda klinis anemia.

e. Penilaian Tanda Vital:

Meliputi pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi, dan pernapasan.

2. Imunisasi:
 a. Imunisasi rutin lengkap diberikan untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.
 b. Imunisasi tambahan mungkin diberikan sesuai dengan kebutuhan dan program yang berlaku.
3. Pemberian Obat Cacing:

 Pemberian obat cacing secara berkala bertujuan untuk mencegah dan mengatasi infeksi cacing yang dapat mengganggu kesehatan dan penyerapan gizi anak.
4. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Penyakit:
 a. Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penyakit (P3P) diberikan untuk menangani kejadian darurat yang mungkin terjadi di sekolah.
 b. Pelayanan ini meliputi tindakan awal untuk mencegah kondisi memburuk dan merujuk siswa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan.
5. Konseling:
 a. Konseling diberikan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai kesehatan, gizi, kebersihan, dan perilaku hidup sehat.
 b. Konseling juga dapat membantu siswa mengatasi masalah kesehatan mental dan emosional.
6. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS):
 a. UKS merupakan wadah untuk melaksanakan berbagai program kesehatan di sekolah, termasuk kegiatan di atas.
 b. UKS juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman bagi siswa.

F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 tahun)

Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) mencakup skrining kesehatan dan edukasi untuk deteksi dini penyakit serta promosi perilaku hidup sehat. Skrining meliputi pemeriksaan fisik (tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah) dan deteksi gangguan mental emosional. Selain itu, terdapat pelayanan kesehatan khusus seperti deteksi dini kanker pada wanita dan penanganan penyakit menular.

Jenis Pelayanan Kesehatan Usia Produktif:

1. **Skrining Kesehatan:**

a. Pemeriksaan fisik: Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk deteksi obesitas.
b. Pemeriksaan tekanan darah untuk deteksi hipertensi.
c. Pemeriksaan gula darah (tes cepat) untuk deteksi diabetes.
d. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran.
e. Pemeriksaan payudara klinis dan IVA (khusus wanita 30-59 tahun) untuk deteksi dini kanker.
f. Anamnesa perilaku berisiko.

2. **Edukasi dan Konseling:**
 a. Pendidikan tentang pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan pengelolaan stres.
 b. Konseling tentang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pencegahan penyakit menular.
3. **Pelayanan Kesehatan Khusus:**
 a. Penanganan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
 b. Pelayanan kesehatan jiwa.
 c. Penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS.
 d. Pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
 e. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
4. **Pelayanan Darurat:**
 a. Penanganan gawat darurat medis.
5. **Pelayanan Kesehatan Kerja:**
 a. Pemeriksaan kesehatan calon pekerja dan pekerja.
6. **Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu):**
 a. Tempat skrining kesehatan dan edukasi tentang penyakit tidak menular.

G. Pelayanan kesehatan untuk lanjut usia (lansia) mencakup berbagai jenis layanan yang bertujuan menjaga kesehatan, kualitas hidup, dan kemandirian lansia. Layanan ini dapat ditemukan di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, masyarakat (seperti posyandu lansia), puskesmas, hingga rumah sakit dan klinik swasta.

Jenis Pelayanan Kesehatan Lansia:

1. **Pelayanan Kesehatan Dasar:**
 a. **Pemeriksaan Kesehatan:** Meliputi pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, pemeriksaan fungsi kognitif, deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, serta skrining kesehatan lainnya.
 b. **Penyuluhan Kesehatan:** Memberikan informasi tentang gizi seimbang, aktivitas fisik yang aman, pencegahan penyakit, serta perawatan diri.

c. **Aktivitas Fisik:** Meliputi senam lansia, jalan santai, dan latihan fisik lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lansia.
d. **Pelayanan Gizi:** Memberikan konsultasi gizi, penyuluhan tentang makanan sehat, dan penyusunan contoh menu makanan.
e. **Pelayanan Kefarmasian:** Penyediaan obat-obatan sesuai kebutuhan.
f. **Konseling:** Memberikan dukungan psikologis dan konseling terkait masalah kesehatan mental dan emosional.

2. **Pelayanan Kesehatan Rujukan:**
 a. **Pelayanan Geriatri Terpadu:** Pelayanan di rumah sakit yang melibatkan berbagai spesialis untuk penanganan komprehensif pada lansia dengan berbagai kondisi kesehatan.
 b. **Perawatan di Rumah (Home Care):** Layanan kesehatan yang diberikan di rumah lansia, termasuk perawatan medis, perawatan luka, dan dukungan aktivitas sehari-hari.
3. **Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat:**
 a. **Posyandu Lansia:** Wadah kegiatan pelayanan kesehatan dan sosial bagi lansia di tingkat komunitas, termasuk pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, dan aktivitas kelompok.
 b. **Kelompok Dukungan Sebaya:** Membentuk wadah bagi lansia untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung.
4. **Pelayanan Sosial:**
 a. **Panti Sosial Lansia:** Tempat tinggal sementara atau permanen bagi lansia yang membutuhkan perawatan khusus atau tidak memiliki keluarga.
 b. **Bantuan Sosial:** Bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, atau kebutuhan dasar lainnya.

H. Pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi mencakup deteksi dini, penanganan medis, dan perubahan gaya hidup. Deteksi dini bisa dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin, baik di fasilitas kesehatan maupun secara mandiri (HBPM/ABPM). Penanganan medis meliputi pemberian obat-obatan, serta edukasi mengenai perubahan gaya hidup seperti diet rendah garam, olahraga teratur, dan pengelolaan stres.

Jenis Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi:

1. **Deteksi Dini:**
 a. **Pemeriksaan Tekanan Darah:** Dilakukan secara rutin di fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit) atau secara mandiri oleh pasien (HBPM/ABPM).
 b. **Skrining pada Kelompok Berisiko:** Khususnya pada anak-anak dengan faktor risiko hipertensi seperti obesitas, penyakit ginjal, atau riwayat keluarga hipertensi.

2. **Penanganan Medis:**
 a. **Konsultasi Dokter:** Dokter akan mengevaluasi kondisi pasien, menentukan tingkat keparahan hipertensi, dan memberikan resep obat yang sesuai.
 b. **Pemberian Obat:** Jenis obat antihipertensi disesuaikan dengan a. kondisi pasien.
 c. **Edukasi:** Dokter atau tenaga kesehatan akan memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan minum obat, perubahan gaya hidup, serta risiko komplikasi jika tidak terkontrol.

3. Perubahan Gaya Hidup:
 a. Diet Sehat: Mengurangi asupan garam, lemak jenuh, dan kolesterol, serta meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan makanan berserat.
 b. Aktivitas Fisik: Berolahraga secara teratur, seperti jalan kaki, jogging, atau berenang.
 c. **Pengelolaan Stres:** Mengurangi stres melalui teknik relaksasi, meditasi, atau hobi yang disukai.
 d. **Berhenti Merokok:** Jika perokok, disarankan untuk berhenti merokok.
 e. **Batasi Konsumsi Alkohol:** Jika minum alkohol, batasi jumlahnya.

4. Pelayanan Lanjutan:
 a. Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis): Layanan di puskesmas untuk penderita hipertensi, mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi, dan konseling.
 b. Pemantauan Tekanan Darah: Pemantauan tekanan darah secara berkala untuk memastikan efektivitas pengobatan dan perubahan gaya hidup.
 c. Pencegahan Komplikasi: Pencegahan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan.

5. Pelayanan Darurat:
 Kondisi Gawat Darurat: Jika terjadi lonjakan tekanan darah tinggi yang sangat tinggi (krisis hipertensi), segera bawa ke unit gawat darurat rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis segera.

I. Pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus mencakup berbagai aspek, mulai dari diagnosis, terapi, hingga pengelolaan mandiri. Pelayanan ini bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup penderita.

Berikut adalah beberapa jenis pelayanan kesehatan yang umum diberikan kepada penderita diabetes:

1. Diagnosis dan Pemantauan:
 - **a. Pemeriksaan gula darah:**
 Pengukuran kadar gula darah secara rutin, baik puasa maupun setelah makan, untuk memantau efektivitas pengobatan dan mendeteksi perubahan.
 - **b. Pemeriksaan HbA1c:**
 Tes darah yang mengukur rata-rata kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir, memberikan gambaran kontrol diabetes jangka panjang.
 - **c. Pemeriksaan fungsi organ:**
 Evaluasi fungsi ginjal, mata, dan saraf untuk mendeteksi dini komplikasi diabetes.
2. Terapi:
 - **a. Terapi nutrisi medis:**
 Peran ahli gizi dalam menyusun rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan individu, termasuk pengaturan karbohidrat, lemak, dan protein.
 - **b. Terapi obat:**
 Pemberian obat-obatan oral atau suntikan insulin, disesuaikan dengan jenis diabetes dan kondisi pasien.
 - **c. Terapi insulin:**
 Terapi utama untuk diabetes tipe 1 dan dapat juga digunakan pada diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dengan terapi lain.
 - **d. Edukasi:**
 Memberikan informasi tentang diabetes, cara mengelola penyakit, dan mencegah komplikasi.
 - **e. Aktivitas fisik:**
 Anjuran untuk berolahraga secara teratur guna membantu mengontrol gula darah dan menjaga berat badan ideal.
3. Pengelolaan Mandiri:
 - **a. Pemantauan gula darah mandiri:**
 Penderita dilatih untuk mengukur kadar gula darah sendiri di rumah, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
 - **b.Penerapan pola makan sehat:**
 Membiasakan diri dengan pola makan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan.
 - **c.Aktivitas fisik teratur:**
 Menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup untuk membantu mengontrol gula darah.
 - **d. Pengelolaan stres:**
 Mengembangkan strategi untuk mengatasi stres, karena stres dapat memengaruhi kadar gula darah.

e. Perawatan kaki:

Memeriksa kaki secara rutin untuk mendeteksi luka atau masalah lain, serta melakukan perawatan yang tepat.

4. Dukungan:

a. Dukungan keluarga dan teman:

Dukungan dari orang terdekat sangat penting untuk menjaga motivasi dan semangat penderita.

b. Kelompok dukungan:

Bergabung dengan kelompok dukungan penderita diabetes dapat memberikan informasi, pengalaman, dan motivasi tambahan.

c. Konseling:

Bantuan dari psikolog atau konselor untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mungkin timbul akibat diabetes.

5. Tim Perawatan Kesehatan:

a. Dokter umum:

Memberikan pelayanan dasar dan rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan.

b. Ahli endokrinologi:

Dokter spesialis yang menangani diabetes dan gangguan hormon.

c. Perawat diabetes:

Memberikan edukasi dan dukungan dalam pengelolaan diabetes.

d. Ahli gizi:

Menyusun rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

e. Ahli mata:

Memeriksa mata secara rutin untuk mendeteksi komplikasi diabetes.

f. Ahli kaki:

Merawat masalah kaki yang mungkin timbul akibat diabetes.

J. Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) meliputi berbagai intervensi yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup individu tersebut. Pelayanan ini dapat mencakup deteksi dini, penanganan medis, psikoterapi, rehabilitasi, dan dukungan sosial.

Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk ODGJ Berat:

1. Deteksi Dini dan Skrining:

a. Identifikasi individu yang berisiko mengalami gangguan jiwa atau memiliki gejala awal.

b. Pemeriksaan kesehatan jiwa, termasuk wawancara psikiatri dan pemeriksaan status mental.

2. Penanganan Medis:

a. Rawat Jalan: Layanan konsultasi, terapi obat-obatan, dan pemantauan kondisi.

b. **Rawat Inap:** Penanganan gangguan jiwa yang memerlukan perawatan intensif di fasilitas kesehatan.
c. **Gawat Darurat:** Penanganan kondisi darurat psikiatri yang membutuhkan penanganan segera.

3. Psikoterapi:

a. **Terapi Perilaku Kognitif (CBT):** Membantu ODGJ mengubah pola pikir dan perilaku yang disfungsional.
b. **Terapi Psikodinamik:** Membantu ODGJ memahami akar masalah emosional yang mendasari gangguan jiwa.
c. **Terapi Keluarga:** Melibatkan anggota keluarga dalam proses pemulihan ODGJ.

4. Rehabilitasi:

a. **Terapi Okupasi:** Latihan keterampilan dan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian.
b. **Terapi Aktivitas Kelompok (TAK):** Melibatkan ODGJ dalam kegiatan kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional.

5. Dukungan Sosial:

a. **Kunjungan Rumah (Home Visit):** Memberikan dukungan dan pemantauan di lingkungan rumah ODGJ.
b. **Pendampingan:** Memberikan dukungan emosional dan praktis kepada ODGJ dan keluarga.
c. **Pembentukan Posyandu Jiwa:** Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa di tingkat komunitas.

6. Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa:

Melatih kader kesehatan untuk melakukan deteksi dini, memberikan edukasi, dan mendampingi ODGJ di masyarakat.

Tujuan Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk ODGJ:

a. Mengurangi gejala dan penderitaan yang dialami ODGJ.
b. Meningkatkan fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup ODGJ.
c. Mencegah kekambuhan dan komplikasi gangguan jiwa.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap ODGJ.

Pentingnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Komprehensif:

Pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai sektor dan pihak, sangat penting untuk memastikan ODGJ mendapatkan penanganan yang tepat dan komprehensif. Dengan pelayanan yang baik, ODGJ memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

K. Pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC (TB) meliputi diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Penegakan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes dahak (BTA), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) jika tersedia. Pengobatan melibatkan pemberian obat antiTBC (OAT) dengan pengawasan ketat, seperti strategi DOTS. Pencegahan difokuskan pada

penemuan kasus aktif dan pasif, serta edukasi masyarakat mengenai TBC.

1. Penegakan Diagnosis:
 a. Fisik:
 Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda dan gejala TB, seperti batuk lama, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan.
 b. Pemeriksaan Dahak (BTA):
 Sampel dahak diperiksa di laboratorium untuk mendeteksi bakteri penyebab TB (Mycobacterium tuberculosis).
 c. Tes Cepat Molekuler (TCM):
 Jika tersedia, TCM dapat digunakan untuk mendeteksi TB dan resistensi obat secara cepat.
 d. Pemeriksaan Penunjang Lain:
 Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rontgen dada, biopsi jaringan, atau pemeriksaan cairan tubuh lainnya.
2. Pengobatan:
 a. Obat AntiTBC (OAT):
 Pasien akan diberikan kombinasi OAT yang diminum secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan dokter.
 b. Strategi DOTS:
 Pengobatan TB dilakukan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse), yaitu pengobatan jangka pendek yang diawasi secara langsung oleh petugas kesehatan atau Pengawas Minum Obat (PMO).
 c. Pendampingan:
 Pasien TB, terutama yang resisten obat, akan didampingi oleh petugas kesehatan dan PMO untuk memastikan kepatuhan minum obat.
3. Pencegahan:
 a. Penemuan Kasus Aktif:
 Mencari orang yang berisiko TB melalui skrining pada kelompok rentan, kontak erat pasien TB, dan investigasi kasus.
 b. Penemuan Kasus Pasif:
 Melakukan deteksi dini pada pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dengan gejala TB.
 c. Edukasi:
 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gejala TB, cara penularan, pencegahan, dan pentingnya pengobatan yang tuntas.
 d. Kesehatan Lingkungan:
 Memastikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan dan menjaga kebersihan lingkungan.

e. Imunisasi BCG:

Imunisasi BCG diberikan pada bayi untuk mencegah TB berat.

f. Terapi Pencegahan TBC (TPT):

Diberikan pada orang yang berisiko tinggi tertular TB, seperti kontak serumah pasien TB, untuk mencegah terjadinya TB aktif.

L. Pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV mencakup pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan dukungan. Layanan ini meliputi edukasi tentang perilaku berisiko, skrining HIV, konseling, pengobatan antiretroviral (ARV), serta dukungan psikologis dan sosial.

Jenis Pelayanan Kesehatan:

1. Pencegahan:

a. Edukasi Perilaku Berisiko: Memberikan informasi tentang cara penularan HIV dan cara menghindarinya, seperti penggunaan kondom, setia pada satu pasangan, dan menghindari penggunaan narkoba suntik.

b. Skrining HIV: Tes HIV untuk mendeteksi keberadaan virus dalam tubuh, terutama pada kelompok berisiko tinggi.

c. Profilaksis Pra-Pajanan (PrEP): Pemberian obat ARV untuk orang HIV-negatif yang berisiko tinggi terinfeksi, seperti pekerja seks dan pengguna narkoba suntik.

2. Deteksi Dini:

a. Konseling dan Tes HIV (VCT): Memberikan konseling sebelum dan sesudah tes HIV untuk membantu orang memahami risiko dan hasil tes, serta memberikan dukungan.

b. Tes HIV pada Ibu Hamil: Penawaran tes HIV pada ibu hamil untuk mencegah penularan HIV ke bayi.

3. Pengobatan:

a. Terapi Antiretroviral (ARV): Pemberian obat untuk menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh dan mencegah kerusakan sel CD4.

b. Pengobatan Infeksi Oportunistik: Penanganan infeksi lain yang muncul akibat penurunan kekebalan tubuh karena HIV.

4. Dukungan:

a. Konseling Pasca Tes: Memberikan dukungan psikologis dan informasi tentang perawatan dan dukungan bagi orang yang terinfeksi HIV.

b. Dukungan Sosial: Membantu ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dalam mengatasi stigma dan diskriminasi, serta memberikan dukungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

c. **Pendampingan:** Memberikan dukungan dalam menjalani pengobatan dan perawatan, serta membantu ODHA dalam mengakses layanan kesehatan.

Pentingnya Pelayanan Kesehatan:

a. Pelayanan kesehatan yang komprehensif dapat mencegah penyebaran HIV, mendeteksi infeksi lebih dini, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.
b. Pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang tepat dapat mengurangi risiko penularan HIV dan membantu ODHA hidup lebih lama dan sehat.
c. Dukungan psikologis dan sosial penting untuk membantu ODHA mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI